

**MANAJEMEN DANA ZAKAT SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT
(Studi Kasus di LAZISNU Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**RINA MEIDA DWI WAHYUNI
1123205036**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

MANAJEMEN DANA ZAKAT SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT
(Studi Kasus di LAZISNU Kabupaten Banyumas)

Rina Meida Dwi Wahyuni
NIM: 1123205036

E-mail: meidarina92@gmail.com
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi seorang muslim yang telah mencapai pada *nishab* (batasan), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103. Salah satu tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat. Ketika dana zakat terkumpul maka dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya bagi para *Mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat). LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki visi bertekad menjadi lembaga pengelola zakat yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemandirian umat. Dalam pengelolaan dana zakat LAZISNU menerapkan standar mutu manajemen ISO yang merupakan manajemen berstandar internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen dana zakat sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan dilihat dari sifatnya maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, karena menggambarkan keadaan seperti apa adanya, mengenai manajemen dana zakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Sedangkan dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilaksanakan di LAZISNU Kabupaten Banyumas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui beberapa program yang ada di LAZISNU Kabupaten Banyumas diantaranya adalah program pendidikan yaitu dengan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu, program kesehatan yaitu dengan memberikan bantuan biaya kesehatan gratis kepada para *Mustahiq*, program ekonomi yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha kepada para *Mustahiq* dan program tanggap bencana yaitu dengan memberikan bantuan secara langsung kepada korban bencana.

Kata Kunci : Manajemen dana Zakat, meningkatkan ekonomi.

MANAGEMENT OF ZAKAT FUNDS AS AN EFFORT
TO IMPROVE THE ECONOMY OF THE COMMUNITY
(Case study in LAZISNU Regency Banyumas)

Rina Meida Dwi Wahyuni
NIM: 1123205036

E-mail: meidarina92@gmail.com
Sharia Economies Departement Islamic and Busines Faculty
State Islamic Institue (IAIN) Purwokerto

ABSTRAC

Zakat is one of the pillars of Islam that is required for someone who has reached the *nishab* (limitation), as explained in the Qur'an letter At-Taubah verse 103. One of the objectives of zakat management is to increase public awareness in performing zakat service. When the zakat fund is collected, it can be used to improve the community's economy, especially for *mustahiq* (people who are entitled to receive zakat). LAZISNU Banyumas district has a vision of being determined to be a zakat is utilized in a trustworthy and professional manner for the independence of the ummah. In managing zakat funds LAZISNU applies ISO (International Organization for Standardization) management quality standards which are internasional standards management. The purpose of the study was to determine the management of zakat funds as an effort to improve the economy of the community.

This type of research (*Field Research*) is field research and it can be seen from its nature that this research is a descriptive study, because it describes the situation as it is, regarding the management of zakat funds in improving the economy of the community. While in data collection this research uses data collection methods by means of Observation, Interviews, and Documentation. The research location was conducted in the district of Banyumas district.

The results of the study show that : management of zakat funds carried out by LAZISNU Banyumas regency can improve the economy of the community through several programs in the district of Banyumas including education programs that provide student assistance the incapable, healt programs, namely by providing freemedical expenses to Mustahiq, economic programs, namely by providing assistance directly to disaster victims.

Keyword: management of zakat funds, improving the economy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Manajemen	14
1. Pengertian Manajemen	14
2. Unsur-unsur Manajemen	16
3. Proses Manajemen.....	18
B. Lembaga Pengelola Zakat	24
1. Sejarah Zakat di zaman Nabi.....	24
2. Organisasi Pengelola zakat di Indonesia	24

	3. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat	28
	C. Zakat dalam Islam	29
	1. Pengertian	29
	2. Dasar Hukum	30
	3. Jenis-jenis.....	31
	4. Syarat-syarat	32
	5. Penerima	35
	6. Hikmah.....	37
	D. Peningkatan Ekonomi Masyarakat	39
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	41
	C. Objek Penelitian	42
	D. Subjek Penelitian	42
	E. Teknik Pengumpulan Data	42
	F. Teknik Analisis Data	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran LAZISNU Kabupaten Banyumas.	46
	1. Letak Geografis	46
	2. Sejarah Berdirinya	46
	3. Struktur Organisasi LAZISNU Kabupaten Banyumas	47
	4. Tugas Pokok LAZISNU Kabupaten Banyumas	48
	5. Visi dan Misi LAZISNU Kabupaten Banyumas	49
	6. Kedudukan dan Legalitas LAZISNU Kabupaten Banyumas ...	49
	B. Manajemen Pengelolaan Zakat Pada LAZISNU Kabupaten Banyumas	50
	1. Mekanisme Operasional	51
	2. Sistem Penghimpunan dan Penyaluran Zakat.....	52
	3. Upaya LAZISNU Kabupaten Banyumas Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	54

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk mengatur berbagai macam permasalahan kehidupan di dunia dan untuk mempersiapkan kehidupan kelak di akhirat. Segala bentuk permasalahan dalam kehidupan sudah ada tuntunannya yaitu di dalam dasar-dasar agama Islam baik berupa Al Qur'an, Hadits dan dasar hukum lainnya, karena Islam merupakan agama yang sempurna sebagaimana dijelaskan di dalam Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 3 yang berbunyi

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya : *Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu.*¹

Hukum Islam memandang harta mempunyai nilai yang sangat strategis, karena ia merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Hubungan manusia dan harta sangatlah erat karena harta merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan yang merupakan unsur dari lima asas (hak) yang wajib di lindungi bagi setiap manusia (*al-Daruriyyat al-Khamsah*) yaitu jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan.²

Bangunan ekonomi sebagai salah satu pilar pembangunan umat Islam mulai dirintis oleh Nabi Muhammad SAW ketika hidup di Madinah. Pembangunan ekonomi yang didambakan oleh Nabi Muhammad adalah ekonomi yang berorientasi pada kerakyatan. Salah satu buktinya adalah ayat Al Qur'an surat Al Hasyr ayat 7 yang mengisyaratkan adanya ajaran anti monopoli

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Alwaah, 1993), hlm. 157.

² Abdurrahman Qadir, *Zakat : Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 1.

ekonomi dan melarang peredaran ekonomi serta kesejahteraan sosial yang hanya dinikmati oleh segelintir *aghniya*.³

Di dalam Islam telah kita ketahui bahwa terdapat istilah rukun Islam, di mana ketika seseorang telah memeluk agama Islam berarti salah satu kewajiban yang harus dilakukan adalah melengkapi syarat sebagai seorang muslim yang sering disebut dengan istilah rukun Islam. Rukun artinya sesuatu yang harus memang benar-benar dilakukan oleh orang Islam ketika seseorang memang telah mampu untuk melaksanakannya. Salah satu rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat.

Zakat merupakan ibadah yang menyangkut harta benda dan fungsi sosial yang telah tua umurnya dan telah dikenal dalam agama wahyu yang dibawa oleh para rasul terdahulu. Namun kewajiban zakat itu bagi kaum muslim baru diperintahkan secara tegas dan jelas pada ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Kewajiban zakat kemudian diperkuat oleh hadits Nabi Muhammad SAW baik mengenai nisab, jumlah, syarat-syarat, jenis, macam, dan bentuk pelaksanaannya yang kongkreat. Zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah meskipun kepastian tentang tahun ini di perselisihkan.⁴

Zakat sendiri diwajibkan pada tahun kedua hijriah di Madinah, namun pembahasan zakat telah termaktub dalam ayat-ayat *Makiyyah*. Perbedaan yang tampak dari ayat-ayat *Makiyyah* dan *Madaniyyah* terletak pada besar dan nisab zakat yang telah di tetapkan di Madinah. Zakat saat di Mekkah tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan kepada rasa iman, kemurahan hati, dan rasa tanggung jawab seseorang atas orang-orang beriman. Hal ini berbeda dengan di Madinah yang dengan tegas memerintahkan kewajiban zakat serta telah ditetapkan besar dan nisabnya secara jelas.⁵

Zakat merupakan salah satu bentuk peribadatan *maliyyah ijtima'iyyah* yang disamping memiliki dimensi *ruhiyyah* (Vertikal) juga memiliki dimensi

³ *Ibid.*, hlm. 55.

⁴ Misbahul Munir dan A Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani; Doktrin Revormasi Ekonomi dalam Alqur'an* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 114.

⁵ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 102.

sosial tinggi.⁶ Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki posisi sangat penting dan strategis baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Apabila zakat ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, serta akan menjadikan keberkahan terhadap harta yang dimiliki. Di sisi lain zakat juga merupakan ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping nilai-nilai spiritual. Selain itu bila dikelola dengan baik zakat juga akan meningkatkan kesejahteraan dan etos kerja yang akan memacu pertumbuhan ekonomi.

Kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera. Hal ini karena kewajiban membayar zakat merupakan proses utama dalam sistem keuangan Islam (fiskal). Dan sejalan dengan prinsip distribusi dalam Islam agar harta tersebar pada seluruh rakyat. Zakat pula memiliki dimensi sosial, moral, dan ekonomi serta merupakan jaminan sosial pertama dari semua peradaban yang ada.⁷

Selain itu, secara ekonomi, zakat juga berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan yang terjadi antara kelompok kaya dan miskin.⁸ Di dalam Al Qur'an juga sudah dijelaskan di dalam firman Allah surat At Taubah ayat 103 yang berbunyi

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

⁶ Supani, *Zakat di Indonesia kajian Fiqh dan Perundang-undangan*, (Purwokerto:STAIN Press, 2010), hlm. 4.

⁷ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep distribusi dalam ekonomi Islam dan format keadilan ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 98.

⁸ Nurul Huda Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 304.

Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan: Pertama, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat. Kedua, amil zakat benar-benar orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada amil. Ketiga perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik.

Dalam masalah zakat harapan umat Islam tentunya dalam sistem pengelolaannya harus terus dibenahi terutama dari sistem pengelolaannya. Mungkin berbagai usaha telah dilakukan oleh badan resmi seperti Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, maupun lembaga-lembaga yang lainnya yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

Salah satu lembaga pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan organisasi berbentuk badan hukum yang bertugas melakukan penerimaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lembaga Amil Zakat mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang terkumpul yang berpedoman kepada database Badan Pengelola Zakat (BPZ). Sedangkan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan atas skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif sesuai dengan pedoman pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang ditetapkan Badan Pengelola Zakat (BPZ) Nasional.⁹

Dari sinilah sangat jelas bahwa proses pengelolaan dana zakat harus benar-benar dilakukan dengan manajemen yang baik, yang dalam pengelolannya terdapat berbagai macam proses, baik dari proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pengarahan, serta proses pengawasannya.

Berdasarkan Observasi awal pada tanggal 27 Oktober 2017 diperoleh informasi dari wawancara dengan Dr H. Ridwan M. Ag, bahwa Lembaga Amil

⁹ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 11.

Zakat saat ini sudah banyak berkembang di setiap daerah-daerah, salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berada di Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini di Banyumas terdapat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZISNU) Kabupaten Banyumas yang memiliki Visi bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemandirian umat. LAZISNU Kabupaten Banyumas menyadari bahwa ketika dana yang berasal dari masyarakat dapat terkumpul secara maksimal dan juga dapat dikelola dengan baik, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat.¹⁰

Berbagai macam usaha untuk dapat mencapai pemandirian umat serta meningkatkan ekonomi masyarakat, maka dalam menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul di LAZISNU Kabupaten Banyumas tersebut melalui beberapa program yang telah dilaksanakan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas. Diantara beberapa program yang ada di LAZISNU Kabupaten Banyumas yang Pertama, NU *Preneur* yang di dalam program tersebut salah satunya adalah dengan cara pemberian sebagian modal usaha. LAZISNU kabupaten Banyumas telah dapat merealisasikan program tersebut yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha untuk pedagang bubur ayam keliling yang berada di daerah kelurahan Karangwangkal Purwokerto. Kedua, NU *Smart* yang di dalam program tersebut salah satunya adalah pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, salah satu program yang telah terealisasi melalui program ini adalah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan untuk siswa dan siswi yang kurang mampu di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU se Kecamatan Pekuncen. Ketiga, NU *Skill* yang di dalam program tersebut adalah pemberian pembekalan ketrampilan sehingga setelah mendapatkan ketrampilan maka seseorang akan memiliki bekal untuk bekerja, Keempat, NU *Care* yang di dalam program tersebut terdapat program bantuan kemanusiaan, dalam melaksanakan program ini, LAZISNU kabupaten Banyumas juga telah dapat merealisasikannya yaitu dengan memberikan

¹⁰ Sumber data: wawancara dengan Dr H.Ridwan, M.Ag selaku Ketua LAZISNU Kabupaten Banyumas pada hari jum'at, tanggal 27 Oktober 2017 pukul 14.10 WIB.

bantuan biaya pengobatan kepada pasien kelas 3 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Margono Soekarjo Purwokerto.¹¹

Dari berbagai macam hal-hal yang menarik tersebut diatas, Baik dari sisi penghimpunan ataupun penyalurannya yang dilakukan melalui berbagai macam program yang telah direncanakan ataupun yang telah direalisasikan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut pada sebuah skripsi yang akan penulis teliti ditempat tersebut tentang manajemen pengelolaan dana zakat sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di LAZISNU kabupaten Banyumas.

B. Definisi Operasional

Guna memperjelas maksud judul penelitian ini, berikut di sajikan definisi operasional istilah-istilah yang menjadi kata kunci dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Manajemen

Menurut James Stoner, Manajemen adalah proses Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan dan Pengawasan usaha para anggota organisasi dalam menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah di tetapkan.¹²

Menurut Hani Handoko, Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang yang menentukan, mengintegrestasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penyusunan personalia (*Staffing*), Pengarahan, Kepemimpinan (*Leading*), serta pengawasan (*Controlling*).¹³

Menurut M. Munir dan Wahyu Ilahi, mendefinisikan bahwa Manajemen merupakan serangkaian kegiatan Merencanakan, Mengorganisasikan, Menggerakkan, Mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan Sumber Daya Manusia

¹¹ Lazisnubanyumas.org/galeri-kegiatan-2016/ diakses pada tanggal 3 April 2018 pukul 10.17

¹² Abdul Azis, *Manajemen Investasi Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 19.

¹³ *Ibid*: hlm. 20.

(SDM), sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan secara efektif dan efisien.¹⁴

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut penulis menyimpulkan bahwa manajemen merupakan serangkaian dari usaha anggota organisasi dengan cara melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dalam pelaksanaan dan pengawasan pada kegiatannya sebagai upaya mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Zakat

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan zakat sebagai “jumlah harta tertentu yang wajib di keluarkan oleh umat islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut yang telah ditetapkan oleh syara”.¹⁵ Menurut BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqah), zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, dalam wujud mengkhhususkan sejumlah harta atau nilainya dari milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan, serta meningkatkan pembangunan.¹⁶

Adapun tujuan dari pengelolaan zakat sebagaimana termaktub dalam pasal 5 UU Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang di namakan zakat dalam penelitian ini adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh seseorang *Muzakki* untuk

¹⁴ M. Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 94.

¹⁵ Umrotul khasanah, *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), hlm. 55.

¹⁶ BAZIS DKI, *Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat*, (Jakarta: BAZIS DKI,) hlm. 14.

orang yang berhak menerimanya (*Mustahiq*) sebagai upaya peningkatan kondisi kesejahteraan ekonomi sosial penerimanya.

3. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZISNU) Kabupaten Banyumas

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan shadaqah Nahdatul Ulama (LAZISNU) didirikan sebagai amanat Mukhtamar Nahdatul Ulama (NU) yang ke-31 tahun 2004, di Donohudan, Solo, Jawa Tengah. Secara yuridis formal LAZISNU diakui oleh dunia perbankan dan di kukuhkan oleh surat keputusan (SK) Menteri Agama No. 64/2005. Kemudian pada tahun LAZISNU secara resmi menjadi Lembaga Badan Hukum, sebagaimana dengan SK. Menkumham No. AHU-04005.50.10.2014 tanggal 22 Juli 2014 yang berkedudukan di Jakarta. LAZISNU sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah perlu membentuk LAZISNU-LAZISNU tingkat Kabupaten, salah satunya LAZISNU Kabupaten Banyumas.

Pada awalnya LAZISNU Kabupaten Banyumas bernama LAZISNU Purwokerto, yang di launching pada tanggal 24 November 2014 di gedung AL-Wardah Purwokerto yang di ketuai oleh Dr. H. Ridwan, M.Ag yang mana merupakan Akademisi IAIN Purwokerto. Kemudian dengan berjalannya waktu LAZISNU Banyumas berubah menjadi NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas, hal ini dilakukan untuk memperluas wilayah kerja dan dapat di kenal oleh masyarakat.

Berdasarkan definisi masing-masing istilah tersebut di atas, maka yang di sebut judul, *Manajemen Dana Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di LAZISNU Kabupaten Banyumas)* adalah penelitian tentang manajemen pengelolaan dana zakat baik dari sisi penghimpunan dana ataupun juga pendistribusian dana tersebut di LAZISNU kabupaten Banyumas sebagai upaya untuk meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Manajemen Dana Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di LAZISNU Kabupaten Banyumas?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana zakat yang berada di LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam upaya meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti : hasil penelitian ini sebagai bahan pengaplikasian berbagai teori yang telah diperoleh selama belajar dibangku perkuliahan dengan prakteknya di lapangan. Serta mengetahui konsep mengenai manajemen pengelolaan dana zakat.
- b. Bagi akademis : penelitian ini diharapkan memberi sumbangan karya ilmiah untuk mendukung program wacana keilmuan bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto serta bisa dijadikan rujukan penelitian berikutnya tentang manajemen pengelolaan zakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
- c. Bagi pihak instansi : dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja LAZISNU yang sudah bagus serta melengkapi kekurangan yang ada dalam manajemen pengelolaan dana zakat.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang telah ada dan yang belum ada.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis melakukan telaah pustaka dari beberapa kajian penelitian yang relevan baik berupa hasil penelitian, buku-buku, maupun jurnah ilmiah sebagaimana tersebut dibawah ini.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 75.

Pertama, Supani dalam bukunya *Zakat di Indonesia : Kajian Fikih dan Perundang-undangan* yang mengungkapkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.¹⁸

Kedua, Umrotul Khasanah dalam bukunya *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* yang mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya namun yang lebih ditekankan adalah tentang pendistribusiannya karena di dalam mendistribusikan lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan aktivitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu sangat mungkin pendistribusian dana zakat dapat diselewengkan dan kurang efektif.¹⁹

Adapun penelitian-penelitian mengenai manajemen pengelolaan dana zakat yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang telah dilakukan oleh Jenisah dengan skripsi yang berjudul “Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan (Studi kasus di Kelurahan Kalikabong, Kalimantan Purbalingga)” dalam skripsinya menjelaskan pembahasan tentang peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan melalui kegiatan produktif.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Eka Pratomo (2016) yang berjudul “Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi

¹⁸ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁹ Umrotul khasanah, *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010) hlm. 64.

²⁰ Jenisah, “*Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan; Studi Kasus di Kelurahan Kaligondang, Kalimantan, Purbalingga*”, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2012) hlm. 1.

mustahiq”. Membahas tentang pendistribusian dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Hikmatuz Zakiyah (2006) yang berjudul “ Efektivitas pengelolaan zakat Mal dan zakat Fitrah (Studi kasus pengelolaan zakat di Madrasah Salafiyah Al Ittihad Pasir kidul Purwokerto Utara)” membahas tentang pengumpulan zakat mal di Madrasah Salafiyah Al Ittihad yang dapat berjalan secara efektif dan pengumpulan zakat fitrah yang belum efektif serta untuk pendistribusian zakat yang dilakukan sudah efektif karena sudah sampai pada delapan asnaf sedangkan pendaayagunaannya belum efektif karena masih bersifat konsumtif dan belum didayagunakan untuk usaha produktif.²²

Masih banyak buku-buku dan penelitian yang membahas tentang zakat dalam berbagai sudut pandang. Namun dari pengetahuan penulis, penelitian kebanyakan membahas tentang penghimpunan ataupun penyalurannya saja, masih jarang ditemui relevansi antara penghimpunan dan penyalurannya, sehingga penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

Dari beberapa penelitian diatas juga tidak ada penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan dari segi lokasi ataupun objeknya.

Dalam penelusuran sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang “Manajemen dana zakat sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat (studi kasus di LAZISNU Kabupaten Banyumas).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir skripsi, dengan penjelasan sebagai berikut:

²¹ Fajar Eka Pratomo, “*Efektiviatas Pendaayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq; Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas*”, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2016, hlm. 1.

²² Hikmatuz Zakiyah, “*Efektiviatas Pengelolaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah ;Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto Utara*”, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006. hlm. 1.

1. Bagian Awal

Pada bagian ini memuat halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini secara garis besar terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab yang berisi pendahuluan, di mana dalam bab ini akan menjadi jaminan objektif bahwa penelitian ini dapat dilakukan secara ilmiah (rasional). Oleh karena itu bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan landasan teoritis penelitian ini. Di dalamnya memuat paparan tentang variabel penelitian. Oleh karena itu bab ini berisi Pengertian manajemen, Unsur-unsur Manajemen, Proses Manajemen, Sejarah Zakat di zaman Nabi, Organisasi Pengelola zakat di Indonesia, Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat, Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Jenis-jenis Zakat, Syarat-syarat Zakat, Penerima Zakat, Hikmah Zakat Peningkatan Ekonomi.

Bab III merupakan metode penelitian yang merupakan landasan normatif penelitian. Bab ini memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.


Bab IV berisi tentang hasil penelitian, analisis dan pembahasan tentang pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Deskripsi data meliputi gambaran singkat mengenai LAZISNU kabupaten Banyumas yang terdiri dari Letak Geografis, Sejarah Berdirinya, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Visi dan Misi, Kedudukan dan Legalitas serta Manajemen LAZISNU kabupaten Banyumas yang meliputi mekanisme Operasional, Sistem penghimpunan dan penyaluran zakat serta upaya

LAZISNU kabupaten Banyumas dalam mengoptimalkan potensi zakat agar mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Sisi lain bab ini juga memuat aspek tanggung jawab moral peneliti. Oleh karena itu peneliti memberikan saran-saran kepada pihak terkait. Akhirnya bab ini memuat ungkapan terimakasih dan permohonan untuk para pembaca memberikan kritik yang konstruktif.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, mengenai manajemen dana zakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di LAZISNU Kabupaten Banyumas. Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

Manajemen dana zakat yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas adalah melalui proses perencanaan, dalam melakukan proses perencanaan LAZISNU Kabupaten Banyumas yaitu dengan cara menentukan sasaran dari program yang akan dilaksanakan, tujuan dari program yang akan dilaksanakan, sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan program tersebut.

Dalam proses pengorganisasian LAZISNU Kabupaten Banyumas adalah dengan cara para pengelola melakukan pengamatan dan pendataan terhadap wilayah di kabupaten Banyumas yang berpotensi sebagai *Muzakki* ataupun *Mustahiq* yang akan menjadi sasaran program yang ada di LAZISNU Kabupaten Banyumas.

Setelah melakukan proses perencanaan dan juga pengorganisasian maka tahap selanjutnya yang dilakukan oleh para pengelola LAZISNU Kabupaten Banyumas adalah menyalurkan dana yang terkumpul kepada para *Mustahiq* dengan melalui program kesehatan, pendidikan, ekonomi dan tanggap bencana serta mengarahkan kepada mereka untuk dapat digunakan dengan baik.

Tahap yang terakhir adalah dengan pengawasan artinya dari berbagai program yang telah dilaksanakan baik melalui program kesehatan, pendidikan, ekonomi dan juga tanggap bencana, pengelola LAZISNU Kabupaten Banyumas melakukan evaluasi program yang dilakukan apakah memang sudah sesuai dengan rencana awal baik dari

sasaran program yang dilakukan ataupun manfaat dari setiap program tersebut.

Dalam melakukan pendistribusian dana zakat yang terkumpul juga sudah tepat sasaran yaitu disalurkan kepada kelompok delapan *Asnaf* yang memang benar-benar membutuhkan. Program pendidikan yaitu disalurkan kepada para guru dan peserta didik, Program kesehatan disalurkan kepada pasien kelas 3 dirumah sakit, Program ekonomi diberikan kepada para pedagang kecil untuk menambah modal usahanya sehingga dapat berkembang dengan baik, Program tanggap bencana bersifat kondisional dimana terjadi sebuah bencana maka pengelola langsung cepat tanggap menyalurkan bantuan dana sehingga dapat membantu korban bencana dengan cepat.

B. Saran

Melalui penyusunan skripsi ini, penyusun berusaha memberikan saran yaitu tentang manajemen dana zakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu :

1. Meningkatkan jumlah muzakki sehingga pengumpulan dana zakat akan terus meningkat dan banyak orang yang sadar zakat serta program-program yang ada di LAZISNU Kabupaten Banyumas dapat terlaksana dengan maksimal.
2. Memaksimalkan dalam mensosialisasikan program di LAZISNU sehingga lebih dapat dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat baik lapisan masyarakat atas ataupun masyarakat bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Al Hamid Mahmud Al Ba'ly. 2006. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo
- Abdul Azis. 2010. *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung: Alfabeta
- Abdurrachman Qadir. 1998. *Zakat : Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta Raja Grafindo Persada
- Ahmad Abraham Abu Siin. 1996. *Manajemen Syariah, sebuah kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta : Rajagrafindo Persada....
- BAZIS DKI. *Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat*. Jakarta: BAZIS DKI
- Departemen Agama RI. 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Alwaah
- Didin Hafidudin. 2002. *Pedoman Praktis Tentang Zakat Infaq Sedeqah*. Jakarta:Gema Insani Press
- Fajar Eka Pratomo. 2016. "*Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq; Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas*", Purwokerto: STAIN Purwokerto
- Fathul Aminudin Aziz. 2012. *Manajemen dalam Persepektif Islam*, Cilacap: Pustaka El-Bayan
- Hikmatuz Zakiyah. 2006. "*Efektivitas Pengelolaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah ;Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto Utara*", Purwokerto: STAIN Purwokerto
- Jenisah. 2012. "*Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan; Studi Kasus di Kelurahan Kaligondang, Kalimantan, Purbalingga*", Purwokerto: Universitas Muhamadiyah Purwokerto
- Koentjaraningrat. 1994. *Metode-metode penelitian masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Lazisnubanyumas.org/galeri-kegiatan-2016/ diakses pada tanggal 3 April 2018 pukul 10.17
- Margono. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Melayu SP Hasibuan. 2007. *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah Edisi Revisi, Cetakan ke 7*, Jakarta: Bumi Aksara
- Misbahul Munir dan A Djalaluddin. 2014. *Ekonomi Qur'ani; Doktrin Revormasi Ekonomi dalam Alqur'an*. Malang: UIN Maliki Press
- M. Ali Hasan. 2008. *Zakat dan Infak salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- M. Munir dan Wahyu Ilahi. 2006. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana
- Noor Aflah. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Nurul Huda Mohammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana prenada Media Group
- Ruslan Abdul Ghofur Noor. 2013. *Konsep distribusi dalam ekonomi Islam dan format keadilan ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supani. 2010. *Zakat di Indonesia kajian Fiqh dan Perundang-undangan*, Purwokerto: STAIN Press Purwokerto
- Suryosubroto. 2004. *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta : Cakrawala.
- Sutrisno Hadi. 2000. *Metodologi Research* . Yogyakarta: Andi Ofset.
- Umrotul khasanah.2010. *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN MALIKI PRESS
- Wahbah Al-Zuhayly. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yusuf Qardhawi. 1991. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Nusa
- Zaini Muhtarom. 1996. *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*. Yogyakarta: Al Amin Press.